

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak besar terhadap guncangan lembaga perbankan yang berakhir likuidasi pada sejumlah bank, Bank Islam atau Bank Syariah malah bertambah semakin pesat. Pada tahun 1998, sistem perbankan Islam dan gerakan ekonomi Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998. peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.¹

¹Fenty Rismayanti, *“Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Bandung”*. (Skripsi FE UNPAD 2005), h 65

Semakin pesatnya perkembangan dan kemajuan perekonomian yang berbasis syariah di Indonesia menuntun berbagai Bank konvensional mendirikan unit syariah bahkan mendirikan Bank Syariah. Dengan melihat banyak sekali masyarakat yang mulai berminat dan melirik bank-bank yang berbasis syariah menjadi peluang besar.

Dengan kondisi tersebut banyak sekali bank berbasis syariah dari bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, unit syariah menjamur di Indonesia dan juga termasuk di Serang. Salah satunya adalah BMT Arta Bina, Lembaga keuangan yang menggunakan basis syariah, dengan produk-produk berakad syariah.

BMT (Baitul Mal Watanwil) adalah lembaga keuangan yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan syariat Islam. Tidak menggunakan perangkat bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil dalam memberikan keuntungan terhadap nasabahnya (Shohibul Mal) sehingga InsyaAllah semua keuntungan yang diterima memberikan rasa aman dan nyaman dunia akhirat.

Tabungan Wadi'ah Yaitu harta yang dititipkan kepada pihak yang mau mengamalkannya tanpa dibebani biaya.² Atau Wadi'ah juga berarti barang yang dititipkan pada seseorang dengan tujuan pengamanan. Sesungguhnya demikian, bank sebagai menerima titipan, sekaligus juga pihak yang memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam inisiatif bonus dengan cacatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau presentase secara advance, tetapi betul betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank. 5 Dasar hukumnya adalah Dalam Al Qur'an An-Nisa (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di*

²Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktek, Kritik*, (Depok Sleman Yogyakarta:Teras, Cetakan 1, 2012) h. 125.

antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Wadi'ah Yad-Dhamanah Secara bahasa yad al-dhamanah berasal dari dua lafad yaitu yad (tangan, kekuasaan), al-dhomanah (pertanggungan, penjaminan). Atas dasar, Wadi'ah yad al-dhomanah merupakan tabungan dana nasabah kepada bank dengan pengembangan kekuasaan (yad) pihak bank untuk memperdayakan dana tersebut, tetapi bank mempunyai jaminan (al-dhomanah) terhadap pihak nasabah jika membutuhkan kembali dana yang disimpan kepada bank.³ Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti ATM.

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut ini: Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Karena dimanfaatkan,

³Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Depok:Gema Insani, Cetakan 1, Maret 2001) h. 87.

barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat, sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.

Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.

Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadiah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.⁴

⁴Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Depok:Gema Insani, Cetakan 1, Maret 2001) hlm. 148-149

Hal ini juga telah ditegaskan pula oleh Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI tahun 2003 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syari'ah. Tidak jarang praktek berbeda dengan teori, maka perlu adanya kajian lebih lanjut tentang kesesuaian teori dan praktek aplikasi produk tabungan simpatik berakad Wadi'ah yad dhomanah di BSM (Bank Syariah Mandiri).

Hukum ekonomi Islam berpegang pada syari'ah Islam dan akan kental dengan akidah keislaman. Sistem ekonomi syariah Islam memungkinkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jujur tanpa berlebihan dan saling membantu sesama manusia. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang **“Implementasi Akad Wadi'ah Yad' adhamanah di BMT Menurut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan pokok masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Akad WadiahYad'amanah Di BMT Arta Bina?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad WadiahYad'amanah yang diterapkan di BMT Arta Bina?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan utama dan untuk menghindari meluasnyapembahasan, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Akad WadiahYad'amanah di BMT Arta Bina Serang
3. Tinjauan hukum Islam Terhadap Akad WadiahYad'amanah yang diterapkan di BMT Arta Bina

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk:

1. Dapat Mengetahui Implementasi Akad WadiahYad'amanah di BMT Arta Bina Serang

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Wadi'ah Yad'amanah yang diterapkan di BMT Arta Bina

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka manfaat penelitian ini antara lain:

1. Memberikan sumbangsih pemikiran maupun kontribusi ilmiah untuk menambah khasanah keilmuan di bidang perbankan dan informasi bagi masyarakat mengenai produk Tabungan Berakad Wadi'ah Yad'amanah.
2. Bagi BMT, dari hasil penelitian ini dapat diketahui langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari produk Tabungan Berakad Wadi'ah yad dhamanah BMT (Arta Bina Ciracas) yang diterapkan.
3. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan suatu media pembelajaran dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah didapat di bangku kuliah pada produk Tabungan Berakad Wadi'ah yad dhamanah BMT.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang penulis ajukan Penelitian yang dilakukan oleh Ainatul Istiqomah dengan judul “Mekanisme Tabungan Haji di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2016. Hasil penelitian ini adalah bahwa mekanisme tabungan haji di Bank Jateng Syariah diawali dengan membuka rekening Ib Tabung Haji kemudiandengan setor tunai maupun non-tunai sampai dana sebesar Rp. 25.000.000 agar dapat mendaftarkan diri ke Kemenag.

Penelitian yang dilakukan oleh Ana Khoirul Nisak dengan judul “Fasilitas Layanan Tabungan Haji Sebagai Sarana Meningkatkan Jumlah Nasabahpada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Cabang Malang”. Hasil penelitian ini adalah Produk yangdikeluarkan BNI membantu meningkatkan dan mempersiapkan baik jangka panjang atau pendek untuk membantu ONH (ongkos naik haji).

G. Kerangka Pemikiran

1) Wadiah Dalam tradisi fiqihislam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip alwadi'ah. Hal ini dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip meghendaki. Dengan demikian dapat disimpulkan, Wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.⁵

a. Rukun Wadiah

Rukun Wadi'ah adalah sebagai berikut:

1) Barang atau uang yang disimpan dititipkan (Wadi'ah) agar dapat dimanfaatkan maupun tidak dimanfaatkan.

⁵Sunarto Zulkifli *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, Jakarta. Zikrul Hakim, 2007 h 37

- 2) Pemilik barang atau uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (Muwaddi')
- 3) Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa custodian (Mustawda') agar bisa dimanfaatkan.
- 4) Ijab Kabul (Sighat) Diantara masing-masing pihak yang akan melakukan kegiatan ekonomi

b. Syarat-syarat Wadi'ah

Adapun syarat-syarat Wadi'ah adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang berakal
- 2) Barang titipan harus jelas dan boleh dikuasai (al-qabdh) Maksudnya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara.
- 3) Disyaratkan pada ijab dan qabul dimengerti oleh kedua belah pihak, baik secara jelas maupun samar.

c.. Macam-macam Wadi'ah

Pada macam-macamnya Wadi'ah terdiri dari dua jenis, yakni :

1) Wadi'ah Yad al-Amanah

Wadi'ah Yad al-Amanah adalah akad titipan di mana penerima titipan (custodian) adalah penerima kepercayaan (trustee), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi Wadi'ah Yad adh-Dhamanah. Dibawah prinsip Yad Amanah ini aset titipan dari setiap pemilik harus dipisahkan, dan aset tersebut tidak boleh dipergunakan dan custodian tidak berhak untuk memanfaatkan aset titipan tersebut.

2) Wadi'ah Yad adh-Dhamanah

Wadi'ah Yad Dhamanah yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan

barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan. Dari prinsip Yad al-Amanah kemudian berkembang prinsip Yad Dhamanah yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan.

d. Praktek Wadi'ah

Dalam Perbankan Tabungan Wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad Wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadi'ah, bank syariah menggunakan akad Wadi'ah Yad Dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uangnya. Sedangkan bank syariah sebagai pihak yang dititipi dana disertai hak untuk memanfaatkan dana tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki.⁶

⁶Sunarto, Zulfikri *Panduan Praktis Perbankan Syariah*.(Jakarta Zikrul Hakim) hlm 36

Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil pemanfaatan dana tersebut. Mengingat Wadi'ah Yad Dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan Qard, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.

e. Ketentuan Hukum Wadiah Menurut Fatwa DSN dan PBI

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 01/DSN MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syariah, Yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah.

Demikian juga tabungan dengan produk Wadiah, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan

yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah.⁷

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 2/9/PBI tahun 2000, di jelaskan pula bahwa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dan berjangka pendek dengan prinsip wadiah. Jadi, SWBI dapat kita katakana sebagai instrument perbankan pengendali moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia yang bebas riba sebagai bukti dari penitipan dana oleh Bank-bank Syariah atau Unit Usaha Syariah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 2/9/PBI tahun 2000, di jelaskan pula bahwa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dan berjangka pendek dengan prinsip wadiah.

Jadi, SWBI dapat kita katakana sebagai instrument perbankan pengendali moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia yang bebas riba sebagai bukti dari penitipan dana oleh Bank-bank Syariah atau Unit Usaha Syariah. Dalam Peraturan Bank

⁷“Kahar Azip”. <http://kaharazip.blogspot.co.id> (26 Oktober 2021)

Indonesia (PBI) 2/9/PBI tahun 2000, di jelaskan pula bahwa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dan berjangka pendek dengan prinsip wadiah. Jadi, SWBI dapat kita katakana sebagai instrument perbankan pengendali moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia yang bebas riba sebagai bukti dari penitipan dana oleh Bank-bank Syariah atau Unit Usaha Syariah.⁸

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁹ Berikut metode penelitian yang digunakan sebagai kerangka acuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat

⁸“Rofita Ayuni” <http://rofitayuni.blogspot.co.id> (diakses pada 27 Oktober 2021)

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h .2

ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁰

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris-sosiologis. Empiris dapat dari meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara. Sedangkan sosiologisnya adalah tentang kehidupan sosial atau kebiasaan masyarakat.¹¹

3. Data Penelitian.

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Pada kesempatan ini yang menjadi sumber data wawancara yaitu karyawan dan pimpinan BMT Arta Bina Kota Serang dan nasabah BMT Arta Bina.

¹⁰Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), h. 23.

¹¹Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cetakan ke 2 Prenada Media Group, Depok 2018, h 177

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari BMT Arta Bina (peneliti sebagai tangan kedua) data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber buku, laporan, jurnal dan lain-lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Observasi (pengamatan) adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistmatika atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat dilapanganke kantor BMT Arta Bina Ciracas.
- b. Interview (wawancara) adalah dimana suatu komunikasi secara langsung guna mendapat sebuah informasi tentang apa yang diteliti. Yang diwawancara yaitu Pimpinan dan karyawan BMT Arta Bina. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang jelas, valid dan memudahkan penyusun menganalisa pokok masalah yang dibahas.
- c. Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti kitab-kitab,

artikel-artikrl, buku-buku, serta karya ilmiah yang ada kaitannya atau hubungan dengan topik pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data.

Dalam analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif, yakni menganalisis data yang ada, dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan umum tentang implementasi akad wadiahad'amanah yang diterapkan di BMT Arta Bina.

I. Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan maka, diperlukan suatu sitematika penyusunan. Adapun sitematika penyusunan yang diamksud adalah seperti yang akan dibahas di bawah ini:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan tentang pokok-pokok pikiran yang tertuang pada pemikiran skripsi ini yang terdiri atas latar belakang, masalah yang tujuannya untuk

memberikan alasan yang jelas tentang pemilihan judul, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian yang dipergunakan dalam rangka memudahkan penulisan dan sistematika penyusunan dipergunakan untuk memberikan penjelasan secara garis besar mengenai pembahasan yang akan diuraikan dalam skripsi ini.

BAB II :Kondisi Objektivitas BMT Arta Bina Ciracas Kota

Serang Banten

Bab ini akan menguraikan tentang kondisi objektivitas BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang Banten, menggambarkan struktur organisasi produk yang disediakan oleh BMT.

BAB III :Kajian Teori Tentang Wadiah Yad'amanah.

Bab ini akan menguraikan tentang wadiah secara garis besar, wadiah yad'amanah, syarat-syarat wadiah, dan yang berkaitan dengan wadiah.

BAB IV :Pembahasan dan hasil penelitian di lapangan

BAB V :Penutup